

BAB I

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang

Pembangunan nasional dewasa ini dipacu secara terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentu hal ini juga membutuhkan pembiayaan yang sangat besar agar pembangunan tersebut dapat terealisasi. Pembiayaan disini dapat bersumber dari banyak aspek, salah satunya berasal dari pajak, ekspor barang, minyak bumi dan gas. Dimana pajak memiliki peran yang sangat besar bagi pembiayaan pembangunan nasional.

Penerimaan pajak tidak hanya digunakan untuk pembangunan nasional, tetapi juga digunakan untuk pembayaran gaji Aparatur Negara seperti PNS, polisi, dan tentara, dialokasikan ke subsidi mulai dari subsidi BBM, listrik maupun JAMKESMAS dan pembiayaan lain yang bertujuan untuk kesejahteraan warga negara. Semua rincian pembiayaan ini diungkapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

APBN sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia, yang berisikan daftar sistematis dan terperinci tentang rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun. Sedangkan di pemerintah daerah rencana penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah diungkap dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Penerimaan APBD terbesar bersumber dari pajak, salah satunya adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). PKB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi yang mana pengelolannya diambil oleh DISPENDA dibawah kantor bersama Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) yang didalamnya ada DISPENDA provinsi Sumatera Barat, Jasa Raharja,



dan Kepolisian Republik Indonesia. PKB ini diatur dalam peraturan daerah (perda) masing-masing daerah, namun perda tersebut juga mengacu pada undang-undang tentang pajak daerah. Pajak daerah diatur dalam Undang-Undang No 16 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Sedangkan di Provinsi Sumatera Barat pajak daerah diatur dalam PERDA Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

Sistem pemungutan pajak di Indonesia, termasuk PKB menggunakan *Official Assessment System* dimana pemerintah dalam hal ini fiskus menjadi penentu besarnya pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dengan demikian kepatuhan sukarela dari wajib pajak menjadi tumpuan utama dari sistem ini. Menurut Kholis (2016) di Indonesia sendiri ada tiga juta penunggak PKB dan 200 ribu diantaranya ada di Sumatera Barat, jumlah tersebut dihitung dari tahun 2005-2015. Di kota Padang pada tahun 2012 total penerimaan pajak kendaraan bermotor sebesar Rp. 207,763,371,050 yaitu sekitar 62% dari target. Sedangkan pada tahun 2013 total penerimaan meningkat menjadi 64,75% yaitu sebesar Rp. 222,922,858,550. Angka ini tentunya masih jauh dari harapan dan ini menjadi masalah tersendiri bagi pemerintah Kota Padang.

Menurut Jaya Isman (kepala UPT Pelayanan Pendapatan Provinsi Sumatera Barat), penerimaan pajak kendaraan bermotor di Sumatera Barat pada tahun 2013 sebesar 415.054.017.910 atau sebesar 102%, pada 2014 penerimaan PKB sebesar 568.551.000.000 atau sebesar 101% yang mana melebihi target realisasi namun mengalami penurunan persentase dari tahun sebelumnya. Tahun 2015 penerimaan PKB sebesar 499.400.000.000 atau sebesar 81% dimana tahun 2015 tidak mencapai target penerimaan PKB. Tahun 2016 penerimaan PKB sebesar 630.600.000.000 atau sebesar 111% dari target yang ditetapkan, dan pada tahun 2017 penerimaan PKB sampai bulan November 2017 adalah sebesar 614.200.000.000 atau sebesar 110% dari target. Dapat dilihat dari uraian Isman diatas bahwa penerimaan PKB dari tahun

ketahun mengalami fluktuatif, tentu hal ini jadi tanda tanya besar dan pr buat pemerintah Provinsi Sumatera Barat agar penerimaan PKB dapat meningkat dari tahun ketahun tidak hanya sekedar mencapai target.

Berdasarkan data dari Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) provinsi Sumatera Barat, rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk kendaraan bermotor kemungkinan dipengaruhi oleh wajib pajak yang masih kurang atau tidak mengetahui tentang peraturan perpajakan khususnya PKB, keadaan ekonomi yang menyulitkan wajib pajak dalam membayar PKB, kualitas pelayanan yang diterima wajib pajak dan juga sanksi perpajakan yang diterapkan dan masih banyak kemungkinan lainnya.

Dari beberapa penelitian terdahulu Kholis (2016), Susilawati dan Budiarta (2013), Wardani (2017), Utama (2012) fatmawati (2016), Akbar (2014), Sari dan Susanti (2013), dan Barus (2016) yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor disebabkan oleh beberapa faktor seperti sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, pengetahuan tentang perpajakan, kualitas pelayanan, tingkat penghasilan, sistem SAMSAT keliling, fasilitas dan masih banyak lainnya. Akbar (2014) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kewajiban moral, pengetahuan wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi hanya sebesar 33,0% sedangkan sisanya 67,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitiannya.

Menurut Kholis (2016), Susilawati dan Budiarta (2013), dan Utama (2012) sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan menurut Wardani (2017), dan Fatmawati (2016) sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, disini terdapat hasil yang berbeda dari beberapa penelitian terdahulu yang telah peneliti baca, karena alasan itulah peneliti ingin meneliti faktor

sanksi perpajakan ini. Peneliti ingin memastikan kembali hasil penelitian yang terkait dengan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Sari dan Susanti (2013) mengungkapkan dalam penelitiannya bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, namun faktor ini masih sedikit atau jarang orang melakukan penelitian. Peneliti tertantang untuk meneliti kembali faktor tingkat penghasilan ini dan memastikan kembali hasil penelitian yang telah dilakukan.

Barus (2016) melakukan penelitian tentang tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, faktor yang diteliti dalam penelitian disini adalah fasilitas, dimana hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa fasilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Namun faktor fasilitas ini masih jarang diteliti, oleh alasan inilah peneliti ingin meneliti faktor fasilitas ini dan ingin memastikan kembali hasil penelitian mengenai fasilitas ini, apakah benar fasilitas akan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Wardani (2017) melakukan penelitian mengenai faktor sistem Samsat *Drive Thru*, yang mana hasil dari penelitian ini adalah sistem SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sama dengan faktor fasilitas dan tingkat penghasilan, yang mana faktor sistem SAMSAT *Drive Thru* juga masih jarang diteliti oleh peneliti lain, maka dari itu peneliti tertarik meneliti faktor ini dan ingin memastikan kembali apakah benar faktor sistem SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Sanksi Perpajakan, Tingkat Penghasilan, Sistem SAMSAT *Drive Thru* dan Fasilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Padang?
2. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Padang?
3. Apakah sistem SAMSAT *Drive Thru* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Padang?
4. Apakah fasilitas berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Padang?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Padang.
2. Mengetahui pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Padang.
3. Mengetahui pengaruh sistem SAMSAT *Drive Thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Padang.
4. Mengetahui pengaruh fasilitas terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Padang.
5. Mereview kembali penelitian terdahulu yang mempunyai variabel yang sama dengan penelitian ini.



1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini :

1. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana pada Strata 1 (S1) pada jurusan akuntansi fakultas ekonomi.
2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak terkait dalam mengatasi masalah tingkat kepatuhan wajib pajak khususnya PKB.
3. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman bagi peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian serupa.

1.5 Batasan Masalah

Ada banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, namun penelitian ini hanya mengambil faktor sanksi perpajakan, tingkat penghasilan, sistem SAMSAT *Drive Thru*, dan fasilitas. Sedangkan objek penelitian adalah pajak kendaraan bermotor di kota Padang.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dari penelitian ini sendiri terdiri atas BAB I (pendahuluan) berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan. Bab II (tinjauan pustaka) berisikan landasan teori tentang pengertian pajak, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, tarif pajak, jenis pajak, pajak kendaraan bermotor, objek, subyek, dan sanksi PKB, masa dan tarif PKB, kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kerangka berpikir dan penelitian terdahulu. Bab III (metodologi penelitian) berisikan metodologi penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, pengumpulan data dan teknik pengolahan data. Bab IV (pembahasan) berisikan profil responden, hasil dan analisis data, pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Bab V (kesimpulan) berisikan kesimpulan, saran dan keterbatasan penelitian.

